



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN
2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 sebagai acuan implementasi Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd.

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus



M. Firdaus Ananto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 40 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPU KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU					
1.	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran	SK Tim Kerja ZI /Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten	Oktober 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus	Tanggamus; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat di KPU Kabupaten Tanggamus	Oktober 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Oktober, November, Desember 2025
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir	Oktober – Desember 2025
	II. Penataan Tata Laksana				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Tanggamus 2) Screenshoot/foto ketersediaan SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP	Akhir Oktober 2025
2.	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan aplikasi khusus di handphone masing-masing pegawai	Aplikasi presensi SIAP	Setiap Bulan (Januari – Desember 2025)
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID KPU Kabupaten Tanggamus, website KPU Kabupaten Tanggamus, media sosial KPU Kabupaten Tanggamus.	Setiap Bulan (Januari – Desember 2025)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Setiap Bulan (Januari – Desember 2025)
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Tanggamus menerapkan keterbukaan informasi publik; 2) KPU Kabupaten Tanggamus menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui ePPID, piagam-piagam penghargaan	Januari - Desember 2025
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Tanggamus	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
III. Penataan Sistem Manajemen SDM					
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1) Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta Jabatan 2) Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	1) Menyusun analisa kebutuhan pegawai penempatan 2) Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman ASN	Oktober 2025
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	Dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNPN	Desember 2025
2.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat	September - Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		pengembangan kompetensi lainnya	mengikuti diklat/magang	dan diklat yang telah diikuti	
3.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon II tahun 2025 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2024	PK Eselon II tahun 2025, dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2024; SKP tahun 2024; renstra 2020-2024	Mulai Januari 2025
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian Kinerja Eselon II tahun 2025 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2024	Penilaian Kinerja Eselon II tahun 2025 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2024	Per - Triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV)
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Per - Triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV)
4.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Januari – Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku		
5.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Desember 2025
IV. Penguatan Akuntabilitas					
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2025	RKKL 2025	Januari - Desember 2025
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU	Januari - Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			Kinerja Utama, dan LAKIP	Kabupaten Tanggamus	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Tanggamus tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Tanggamus tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2024	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024	Januari 2025
	V. Penguatan Pengawasan				
1.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Tanggamus	Kartu Kendali SPIP	Januari – Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari – Desember 2025
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari 2025
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID	Januari 2025
		Standar pelayanan telah Dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2025
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Maret 2025
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Maret 2025
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media social	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Februari 2025
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan help desk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam satu atap, buku tamu help desk	April 2025
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU	halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial	Juli 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	KPU Kabupaten Tanggamus	
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester	September - Desember 2025
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan Masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan Masyarakat dan tindak lanjutnya	September - Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

ttd.
AHMAD BAHRI



M. Firdaus Ananto